



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 2/Pid.C/2022/PN Mna

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama hari Selasa 4 Januari 2022 dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YOO TJOEN MUI BIN (Alm) YO SIO HOI;**
Tempat lahir : Sungai Piring;
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 31 Mei 1959;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani RT 04/RW 02 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wira Swasta;

Terdakwa menghadap sendiri/tidak didampingi Penasihat Hukum;
Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

M.Fahri Ikhsan, S.H..... Hakim;
Zulmahri, S.H.....Panitera Pengganti;

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Catatan Dakwaan Tindak Pidana Ringan Nomor : BP/16/XII/Res.1.10/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resor Bengkulu Selatan Sektor Kota Manna;

Di persidangan Penyidik telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang sapu lidi bergagang kayu;
- 2 (dua) buah serok sampah yang terbuat dari plastic berwarna ungu bergagang warna putih;

Di persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. Anak Saksi Nashayu Farah Nur Fadia Binti (Alm) Efendi;
2. Saksi Feni Trisna Julita Binti Ujang Bustami;
3. Saksi Tedy Antony Bin (Alm) Ayong Antony;

Bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut, di depan persidangan pada pokoknya sama dan membenarkan keterangannya dihadapkan Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara

Hlm 1 dari 4 Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Di depan persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya juga sama dan membenarkan keterangannya dihadapan penyidik sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.C/2022/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **YOO TJOEN MUI BIN (Alm) YO SIO HOI;**

Setelah membaca Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor BP/16/XII/Res.1.10/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resor Bengkulu Selatan Sektor Kota Manna dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di Jalan Pasar Bawah Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, telah terjadi pengerusakan dan menghancurkan barang yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Feni Trisna Julita Binti Ujang Bustami dengan cara Terdakwa, melakukan pengerusakan peralatan menyapu Saksi Korban yang berupa 1 (satu) buah sapu lidi dan 2 (dua) buah serok sampah dengan cara membanting berulang kali sehingga mengakibatkan sapu lidi dan serok sampah milik Saksi Korban tersebut menjadi patah dan pecah dan tidak bisa dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa nilai barang dalam perkara ini yang berupa 1 (satu) batang sapu lidi bergagang kayu dan 2 (dua) buah serok sampah yang terbuat dari plastic berwarna ungu bergagang warna putih adalah bernilai tidak melebihi dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah),

Hlm 2 dari 4 Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Menimbang, bahwa Saksi korban dipersidangan telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah saling memaafkan secara simbolik antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pengerusakan barang milik saksi korban, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 407 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) batang sapu lidi bergagang kayu dan 2 (dua) buah serok sampah yang terbuat dari plastic berwarna ungu bergagang warna putih, dikembalikan kepada Saksi Korban Feni Trisna Julita Binti Ujang Bustami;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dan Saksi Korban sudah saling memaafkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 407 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No.02 Tahun

Hlm 3 dari 4 Putusan Nomor 2/Pid.C/2022/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOO TJOEN MUI Binti (Alm) YO SIO HUI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengerusakan barang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang sapu lidi bergagang kayu;
 - 2 (dua) buah serok sampah yang terbuat dari plastic berwarna ungu bergagang warna putih;Dikembalikan kepada Saksi Korban Feni Trisna Binti Ujang Bustami;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh M.Fahri Ikhsan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Manna dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Zulmahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna serta dihadiri Penyidik pada Polisi Resor Bengkulu Selatan Sektor Kota Manna atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zulmahri, S.H.

M.Fahri Ikhsan, S.H.